

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

TENTANG

PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 2

BAB II SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 4

BAB III POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR 5

BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 6

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Perwakilan RI di luar negeri mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari unsur Pimpinan, unsur Pelaksana, dan unsur Penunjang. Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur-unsur tersebut dibantu oleh Pegawai Setempat. Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan RI.

Pegawai Setempat di Perwakilan RI terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Indonesia yang berstatus *Permanent Resident* (WNI PR), Warga Negara Penerima (WNA), dan Warga Negara Asing yang berstatus *Permanent Resident* (WNA PR). Hingga saat ini Pegawai Setempat yang tersebar di 131 Perwakilan RI berjumlah total 2.456. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73% adalah WNI, 10% adalah WNI PR, dan 17% adalah WNA dan WNA PR *(data per Oktober 2024).*

Tata Kelola Pegawai Setempat diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, politik dan tata hukum yang terjadi selama 18 tahun ini sejak diberlakukannya Permenlu 07/A/KP/X/2006/01, dinilai perlu, penting dan segera untuk melakukan perbaikan tata kelola pegawai Setempat yang sejalan dengan perubahan tersebut.

Jika dibandingkan antara situasi tahun 2024 dengan 2006, telah terjadi perubahan yang signifikan pada situasi yang ada saat ini khususnya pada tingkat biaya hidup, upah minimum dan inflasi di berbagai negara. Situasi pandemi yang melanda dunia pada periode 2020-2021 serta kondisi perkembangan politik dan ekonomi internasional telah menyebabkan harga-harga barang pokok naik secara sangat signifikan yang mempengaruhi daya beli dan daya hidup masyarakat.

Cara pandang dan pemaknaan di banyak negara atas keistimewaan dan kekebalan hukum dalam konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, juga mengalami perubahan. Hukum perburuhan dan

hukum-hukum privat tidak lagi dipandang sebagai bagian dari keistimewaan dan kekebalan hukum Perwakilan.

Situasi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di Perwakilan RI khususnya *turn over* pegawai yang tinggi serta tuntutan hukum di pengadilan setempat karena Perwakilan RI tidak dapat memenuhi hak keuangan sesuai standar hukum perburuhan setempat.

Permenlu 07/A/KP/X/2006/01 tidak mampu dengan cepat merespon perkembangan-perkembangan situasi sosial ekonomi dan perubahan hukum di negara akreditasi. Kenaikan gaji pokok PS yang dibatasi jumlah dan periodenya membuat besaran gaji pokok tidak mampu mengimbangi/bergerak naik menghadapi kenaikan inflasi dan biaya hidup pasca pandemi. Selain itu, kontrak kerja yang kurang fleksibel terhadap aturan hukum di negara setempat telah menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum yang dilayangkan kepada Perwakilan RI c.q. Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mendasari penyusunan Permenlu 07/A/KP/X/2006/01 ini juga telah mengalami beberapa perubahan sehingga pengaturan dalam Permenlu 07/A/KP/X/2006/01 ini menjadi sangat perlu untuk diubah sesuai dengan perkembangan hukum nasional RI.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia bertujuan untuk menyusun landasan hukum baru yang memungkinkan tata kelola Pengawai Setempat dilaksanakan berdasarkan prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia yang memperhatikan pengelolaan personel dimulai dari perekrutan hingga pemberhentian, serta pemberian remunerasi untuk memaksimalkan atau memotivasi produktivitas, keterlibatan, dan retensi pegawai guna mendukung kesuksesan/pencapaian visi dan misi organisasi.

Secara lebih spesifik Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri bertujuan antara lain untuk:

1. Menyelaraskan peraturan mengenai Pegawai Setempat agar sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

2. Meningkatkan remunerasi Pegawai Setempat di negara penerima yang lebih sesuai dengan kondisi di negara penerima.

3. Meningkatkan tata kelola Pegawai Setempat agar lebih sesuai dengan kondisi di negara penerima dan bisa selaras dengan hukum perburuhan setempat.

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia disusun untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman yang mengatur standar, tata kelola Pegawai Setempat yang bekerja pada Perwakilan RI.

2. Terwujudnya remunerasi Pegawai Setempat yang sesuai dengan kondisi di negara penerima.

3. Terwujudnya tata kelola Pegawai Setempat yang selaras dengan hukum ketenagakerjaan nasional dan mempertimbangkan ketentuan setempat.

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Sejalan dengan tujuan pembentukan, diharapkan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia dapat menjadi pedoman teknis bagi Perwakilan RI dalam mengelola Pegawai Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di negara penerima. Dalam pelaksanaannya, Rancangan Permenlu ini merujuk juga pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri Keuangan serta merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri terkait.

B. LINGKUP

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia memuat antara lain ketentuan tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban, manajemen Pegawai Setempat, hak dan kewajiban, kontrak kerja, pegawai setempat dalam proses peradilan, pegawai setempat perangkat unsur pimpinan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi beberapa pedoman teknis manajemen Pegawai Setempat dan pelaksanaan hak keuangan Pegawai Setempat yang melibatkan beberapa satuan kerja di Sekretariat Jenderal dan seluruh Perwakilan RI.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah Pegawai Setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini memuat ketentuan yang akan memberikan landasan hukum terhadap tata kelola dan standar remunerasi Pegawai Setempat.

BAB IV

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia akan menjangkau unit organisasi yang menangani bidang sumber daya manusia, perencanaan dan organisasi, hukum serta keuangan di Sekretariat Jenderal, seluruh Perwakilan Republik Indonesia, serta Pegawai Setempat yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia.

B. ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Pegawai Setempat Pada Perwakilan Republik Indonesia diharapkan dapat menciptakan mekanisme baku dalam pengelolaan Pegawai Setempat dan menetapkan standar remunerasi Pegawai Setempat di setiap Perwakilan RI.